



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HERI YANTO Bin SAMAD
Tempat lahir : Salatiga
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 20 Januari 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Argorumekso RT/RW 010/001 Kelurahan
Agama : Ledok Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga
Pekerjaan : Islam

Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2024

Terdakwa Heri Yanto Bin Samad ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 April 2024;
5. Perpanjangan KPN sejak tanggal 06 April 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024 ;
Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkd, tanggal 7 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkd, tanggal 7 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI YANTO Bin SAMAD bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI YANTO Bin SAMAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah peci / kopiyah warna hitam;
 - 1 (satu) buah sarung warna hijau motif batik;
 - 1 (satu) buah DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman CCTV;
 - 3 (tiga) lembar gambar/foto screenshot rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah Dusbook HP Redmi Note 9 Warna Putih dengan keterangan IMEI HP 884328051754483 dan 884328051754471;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/ pleidoi secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoi/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut;

DAKWAAN;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HERI YANTO Bin SAMAD pada Hari Kamis Tanggal 18 Januari 2024, sekira Pukul 05.00 Wib, atau setidaknya masih dalam Bulan Januari 2024, atau setidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di Mushola area makam K.H. CHUDLHORI terletak di Dsn Bungkusrejo Rt 008 Rw 003 Ds. Tegalrejo, Kab Magelang, Prov Jateng, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, tindak pidana "Barang siapa Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi LINDA WIJAYANTI Binti SUMARNO akan melaksanakan Sholat Shubuh di Mushola area makam K.H. CHUDLHORI terletak di Dusun Bungkusrejo Rt 008 Rw 003 Desa Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Provinsi Jateng. Pada saat sampai di Mushola kemudian meletakkan tas Warna Hitam di serambi Mushola dekat tiang dan pada saat yang sama Terdakwa HERI YANTO Bin SAMAD melihat tas tersebut lalu timbulah niat untuk mengambilnya sehingga Terdakwa HERI YANTO Bin SAMAD mengamati keadaan sekitar lalu mendekati Tas milik Saksi LINDA WIJAYANTI Binti SUMARNO dan kemudian mengambil Tas Warna Hitam yang berisi 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 Warna Abu-Abu dengan No Kartu 08816767418, Uang tunai sebesar Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas putih berat kurang lebih 1,5 gram selanjutnya Terdakwa HERI YANTO Bin SAMAD meninggalkan area makam K.H. CHUDLHORI;

Terdakwa HERI YANTO Bin SAMAD tidak mempunyai ijin ataupun mendapatkan ijin dari Saksi LINDA WIJAYANTI Binti SUMARNO untuk mengambil barang-barang miliknya;

Atas perbuatan Terdakwa HERI YANTO Bin SAMAD, Saksi LINDA WIJAYANTI Binti SUMARNO mengalami kerugian Rp3.767.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki izin untuk membawa Tas Warna Hitam yang berisi 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 Warna Abu-Abu dengan No Kartu 08816767418, Uang tunai sebesar Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas putih berat kurang lebih 1,5 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi:

1. Saksi LINDA WIJAYANTI Binti SUMARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Saksi telah kehilangan tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 Warna Abu-Abu dengan No Kartu 08816767418, Uang tunai sebesar Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas putih berat kurang lebih 1,5 gram;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Mushola area makam K.H. Chudlhori alamat di Dusun Bungkusrejo Rt 008 Rw 003 Desa Tegalrejo Kabupaten Magelang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa saat mengambil tas tersebut karena saat itu Saksi sedang di toilet sedang mengambil air wudhu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melalui rekaman CCTV;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengambil barang milik Saksi dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Saksi menerangkan mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa hanya mengambil uang saja dan barang lainnya seperti tas, HP dan cincin dibuang saat ditanya oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MOH ALFIN MIZANI Bin FAUZAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Saksi LINDA WIJAYANTI Binti SUMARNO telah kehilangan tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 Warna Abu-Abu dengan No Kartu 08816767418, Uang tunai sebesar Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas putih berat kurang lebih 1,5 gram;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Mushola area makam K.H. Chudlhori alamat di Dusun Bungkusrejo Rt 008 Rw 003 Desa Tegalrejo Kabupaten Magelang;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut diberitahu teman Saksi karena Saksi adalah pengurus makam tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil barang tersebut melalui rekaman CCTV dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saat Saksi mencari Terdakwa menemukan 1 (satu) buah peci / kopiyah warna hitam dan 1 (satu) buah sarung warna hijau motif batik yang diduga milik Terdakwa yang ditinggal di sekitar Makam KH Chudlhori karena sarung dan peci tersebut mirip dengan yang dipakai oleh Terdakwa yang terekam di CCTV;
- Bahwa setelah menyebarkan video rekaman CCTV kepada teman-teman Saksi ada yang mengabarkan telah melihat Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dibantu warga mengamankan Terdakwa di ruang sekretariat Makam KH Chudlhori yang kemudian diserahkan ke kantor Polisi Sektor Tegalrejo Polresta Magelang;
- Bahwa Saksi LINDA WIJAYANTI Binti SUMARNO tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil tas tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekira pukul 05.00 WIB di Mushola area makam K.H. CHUDLHORI alamat Dusun Bungkusrejo Rt 008 Rw 003 Desa Tegalrejo Kecamatan Kabupaten Magelang;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah HP warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - Bahwa Terdakwa hanya mengambil uang tunai sebesar Rp 267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh rupiah) kemudian HP dan tas warna hitam beserta barang yang lain yang ada dalam tas Terdakwa tinggalkan di dekat parkir makam K.H. CHUDLHORI;
 - Bahwa Terdakwa mengambil tas warna hitam tersebut dengan cara mengambilnya menggunakan tangan kanan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari dalam tas warna hitam tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk melakukan pencurian tersebut dikarenakan tidak mempunyai uang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di tempat yang sama sudah sekitar 8 (delapan) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin terlebih dahulu kepada Saksi LINDA WIJAYANTI Binti SUMARNO selaku pemilik tas warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah peci / kopiyah warna hitam;
- 1 (satu) buah sarung warna hijau motif batik;
- 1 (satu) buah DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman CCTV;
- 3 (tiga) lembar gambar/foto screenshot rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah Dusbook HP Redmi Note 9 Warna Putih dengan keterangan IMEI HP 884328051754483 dan 884328051754471;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan keterangan ahli serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Mushola area makam K.H. CHUDLHORI alamat Dusun Bungkusrejo rt 008 rw 003 Dusun Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Provinsi Jateng;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil tersebut yaitu sebuah tas warna hitam yang berisi :
 - a. 1 (satu) buah HP warna hitam;
 - b. Uang tunai sebesar Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa benar awalnya Terdakwa berangkat dari terminal Soekarno Hatta di Kota Magelang dengan membonceng truk menuju ke Tegalrejo Kabupaten Magelang dan sesampainya di Tegalrejo kira-kira pukul 03.00 WIB

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa berjalan menuju makam K.H. CHUDLHORI kemudian Terdakwa memakai sarung dan kopiah selanjutnya Terdakwa masuk di area makam K.H. CHUDLHORI untuk beristirahat / tiduran dan sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa melihat seorang wanita meninggalkan tas di serambi mushola yang berada di area makam K.H. CHUDLHORI untuk ke kamar mandi kemudian Terdakwa mengamati keadaan sekitar setelah merasa keadaan aman selanjutnya Terdakwa mengambil tas tersebut yang selanjutnya setelah tas tersebut berhasil Terdakwa ambil dan dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa keluar meninggalkan area makam K.H. CHUDLHORI;

- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa keluar meninggalkan area makam K.H. CHUDLHORI dan sesampainya di pintu keluar Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil uang sebesar Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh rupiah) sedangkan HP dan tas warna hitam beserta barang yang lain yang ada dalam tas lalu Terdakwa taruh atau Terdakwa tinggalkan di dekat parkir kemudian Terdakwa berjalan pulang selanjutnya kira-kira jarak 100 meter Terdakwa melepas sarung warna hijau kotak-kotak dan peci warna hitam Terdakwa lepas dan Terdakwa tinggal di sekitar lokasi dan kemudian Terdakwa pulang ke terminal Soekarno Hatta di kota Magelang;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah di hukum, namun Terdakwa sudah melakukan pencurian beberapa kali di tempat yang sama, diantaranya:
 - a. Pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 di area makam K.H. CHUDLHORI dengan hasil uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 di area makam K.H. CHUDLHORI dengan hasil uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - c. Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 di area makam K.H. CHUDLHORI dengan hasil uang tunai sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
 - d. Pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 di area makam K.H. CHUDLHORI dengan hasil uang tunai sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);
 - e. Pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 di area makam K.H. CHUDLHORI dengan hasil uang tunai sebesar Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah);



- f. Pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 di area makam K.H. CHUDLHORI dengan hasil uang tunai sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- g. Pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 di area makam K.H. CHUDLHORI dengan hasil uang tunai sebesar Rp203.500,00 (dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah);
- h. Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 di area makam K.H. CHUDLHORI dengan hasil uang tunai sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa HERI YANTO Bin SAMAD selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut diatas dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah perihal apakah benar Terdakwa telah mengambil Tas Warna Hitam yang berisi 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 Warna Abu-Abu dengan No Kartu 08816767418, Uang tunai sebesar Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas putih berat kurang lebih 1,5 gram?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Mushola area makam K.H. CHUDLHORI alamat Dusun Bungkusrejo rt 008 rw 003 Desa Tegalrejo Kabupaten Magelang, Provinsi Jateng dimana Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 Warna Abu-Abu dengan No Kartu 08816767418 dan Uang tunai sebesar Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh rupiah) miliknya Saksi LINDA WIJAYANTI Binti SUMARNO yang disimpan di serambi mushola yang berada di area makam K.H. CHUDLHORI sedangkan tas warna hitam dan 1 (satu) buah cincin emas putih berat kurang lebih 1,5 gram miliknya Saksi LINDA WIJAYANTI Binti SUMARNO ditinggal di dekat parkir area makam K.H. CHUDLHORI;



Menimbang, bahwa Terdakwa dengan membonceng truk menuju ke Tegalrejo Kabupaten Magelang dan sesampainya di Tegalrejo kira-kira pukul 03.00 WIB yang kemudian Terdakwa berjalan menuju makam K.H. CHUDLHORI dan sesampainya di makam Tegalrejo kemudian Terdakwa memakai sarung dan kopiah selanjutnya Terdakwa masuk di area makam K.H. CHUDLHORI untuk beristirahat / tiduran dan sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa melihat Saksi LINDA WIJAYANTI Binti SUMARNO meninggalkan tas di serambi mushola yang berada di area makam K.H. CHUDLHORI untuk ke kamar mandi kemudian Terdakwa mengamati keadaan sekitar setelah merasa keadaan aman selanjutnya Terdakwa mengambil tas tersebut yang kemudian tas tersebut berhasil Terdakwa ambil dan dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa keluar meninggalkan area makam K.H. CHUDLHORI;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dilakukan sendirian dan Terdakwa sudah melakukan pencurian beberapa kali di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tas warna hitam tersebut tidak terlebih dahulu meminta ijin dari Saksi LINDA WIJAYANTI Binti SUMARNO selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Tas Warna Hitam yang Terdakwa ambil tanpa terlebih dahulu minta ijin kepada Saksi LINDA WIJAYANTI Binti SUMARNO selaku pemiliknya dan perbuatan Terdakwa seolah-olah dialah pemilik Tas Warna Hitam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyatakan penyesalannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukum lagi

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah peci / kopiyah warna hitam, 1 (satu) buah sarung warna hijau motif batik, 1 (satu) buah DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman CCTV, 3 (tiga) lembar gambar/foto screenshot rekaman CCTV dimana barang bukti tersebut telah diakui miliknya Saksi MOH ALFIN MIZANI Bin FAUZAN maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MOH ALFIN MIZANI Bin FAUZAN dan 1 (satu) buah Dusbook HP Redmi Note 9 Warna Putih dengan keterangan IMEI HP 884328051754483 dan 884328051754471 dimana barang bukti tersebut telah diakui miliknya Saksi LINDA WIJAYANTI Binti SUMARNO maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi LINDA WIJAYANTI Binti SUMARNO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HERI YANTO Bin SAMAD tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah peci / kopiyah warna hitam;
 - 1 (satu) buah sarung warna hijau motif batik;
 - 1 (Satu) buah DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman CCTV;
 - 3 (tiga) lembar gambar/foto screenshot rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah Dusbook HP Redmi Note 9 Warna Putih dengan keterangan IMEI HP 884328051754483 dan 884328051754471;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H. dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruly Rukmijanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid,
serta dihadiri oleh WITA OKTADEANTI, S.H., M.H. Penuntut Umum pada
Kejaksaan

Negeri Kabupaten Magelang serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Aldarada Putra, S.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H.,M.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ruly Rukmijanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)